



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 50 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK YANG
MENGALAMI PERUBAHAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi, maka Kecamatan di Kota Pasuruan yang semula terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan berubah menjadi 4 (empat) Kecamatan;
 - b. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan terjadi perubahan dokumen kependudukan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Yang Mengalami Perubahan Kecamatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam wilayah Kota Pasuruan.
4. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
5. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Kota Pasuruan yang mengalami perubahan alamat kecamatan sebagai akibat adanya pemekaran wilayah kecamatan wajib melaksanakan perubahan pada dokumen kependudukan berupa KK dan dokumen kependudukan berupa KTP.

- (2) Mekanisme pengurusan perubahan pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan dokumen kependudukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara langsung melalui SIAK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Perubahan dokumen KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme pengisian form permohonan melalui kelurahan dan kecamatan dan disampaikan ke Dinas untuk selanjutnya direkam kedalam SIAK untuk diterbitkan KTP SIAK masing-masing penduduk.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan terhadap perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal kecamatan baru belum dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk, maka kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh kecamatan asalnya.
- (2) Penerbitan KTP elektronik bagi penduduk yang mengalami perubahan alamat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada tahun 2013 melalui mekanisme pelayanan reguler.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 25 Oktober 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 21

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK
YANG MENGALAMI PERUBAHAN
KECAMATAN**

MEKANISME PERUBAHAN ALAMAT KECAMATAN PADA KK DAN KTP

A. MEKANISME PERUBAHAN KK

1. Dinas melaksanakan perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan pada SIAK.
2. Setelah dilaksanakan perubahan kode wilayah dimaksud pada angka 1, Dinas melaksanakan pencetakan KK sesuai dengan data penduduk pada SIAK.
3. Hasil pencetakan disampaikan kepada kelurahan yang mengalami perubahan alamat kecamatan.
4. Kelurahan mendistribusikan KK yang telah tercetak kepada penduduk melalui RT dan RW dengan persyaratan menyerahkan KK lama.
5. Penduduk menandatangani tanda terima KK.
6. Kelurahan menyampaikan laporan pendistribusian KK kepada Dinas disertai dengan tanda terima KK dari penduduk.
7. Waktu pelaksanaan penerbitan KK adalah sampai dengan bulan Desember 2012.

B. MEKANISME PERUBAHAN KTP

1. Dinas menyampaikan formulir permohonan KTP kepada Kelurahan untuk didistribusikan kepada penduduk melalui RT dan RW.
2. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disertai data penduduk yang bersangkutan.
3. Ketua RT mendistribusikan formulir permohonan untuk ditandatangani penduduk yang bersangkutan dan dilengkapi dengan foto terbaru.
4. Penduduk dengan tahun kelahiran ganjil dengan latar belakang foto warna merah sedangkan penduduk dengan tahun kelahiran genap dengan latar belakang foto warna biru.
5. Setelah ditanda tangani dan dilampiri foto terbaru, penduduk menyampaikan kepada RT untuk diserahkan kepada Lurah.
6. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP.
7. Formulir permohonan KTP yang telah ditanda tangani oleh Lurah diserahkan kepada Dinas.
8. Dinas mencetak KTP sesuai dengan jumlah formulir permohonan yang secara lengkap diterima oleh Dinas.
9. KTP yang telah tercetak disampaikan kepada kelurahan untuk didistribusikan kepada penduduk.
10. KTP disampaikan kepada penduduk dengan menyerahkan KTP lama.
11. Penduduk menandatangani tanda terima KTP.
12. Kelurahan menyampaikan laporan pendistribusian KTP kepada Dinas disertai dengan tanda terima KTP dari penduduk.
13. Waktu pelaksanaan penerbitan KTP adalah sampai dengan bulan Desember 2012.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI